

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan terdiri dari 17,508 buah pulau yang besar dan yang kecil secara keseluruhan memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya laut yang menimpah baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas, disamping itu berbagai macam jasa yang mendukung usaha kelautan tersebut, seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya menjadikan kawasan pantai menjadi sedemikian penting namun juga rentan terhadap kerusakan alam.

Indonesia memiliki hutan seluas lebih kurang 144 juta ha, hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta ha, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha, (Herman Hairuman).¹

Apabila hutan seluas itu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Kerusakan sumberdaya hutan yang terjadi disemua kawasan hutan dan diluar kawasan hutan terutama hutan mangrove, hal ini disebabkan lemahnya institut

¹ Herman Hairuman (Salim, H,S, 2008: *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*), Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

kehutanan, penegakan hukum dalam pengelolaan hutan dan lahan, maraknya penjualan kawasan hutan termasuk kawasan hutan mangrove, dan penebangan hutan secara ilegal, dan lemahnya kesadaran masyarakat tentang ekosistem hutan. Dalam kawasan hutan ada beberapa peruntukkan antara lain: hutan produksi (kawasan budidaya kehutanan) cadangan untuk non hutan konversi (kawasan budidaya non kehutanan) dan hutan untuk memelihara biodiversitas dan perlindungan ekosistem (hutan konservasi dan hutan lindung).

Hutan mangrove merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki ekosistem yang seimbang, profesional dan adaptif yang berbeda dengan tipe hutan lainnya. Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang hanya tumbuh dan berkembang baik di daerah tropis, seperti Indonesia hutan mangrove memiliki fungsi ekologis dan ekonomi yang bermanfaat bagi manusia. Secara ekologis hutan mangrove berfungsi sebagai daerah pemijahan (spawning ground) dan daerah pembesaran (nursery ground) sebagai jenis ikan, udang, karang-karang dan spesies lainnya. Selain itu adalah serasah mangrove (berupa dedaunan, ranting, dan biomassa lainnya) yang jatuh ke perairan menjadi sumber pakan biota perairan dan unsur hara yang sangat menentukan produktifitas perikanan. Hutan mangrove juga merupakan habitat (rumah) bagi berbagai jenis burung, reptilia, mamalia, dan jenis-jenis kehidupan lainnya (Bengen),² Fungsi ekonomi yaitu sumber penghasil kayu bangunan, dan

² Bengen (Skripsi Sudarmono, *Kajian Deskriptif Kawasan Hutan Mangrove Di Desa Torosiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato*), Gorontalo, 2005, hlm 1

kapal, bahan baku pulp dan kertas, kayu bakar, bahan arang, alat tangkap ikan dan bahan pewarna.

Menurut Saengger, Telah teridentifikasi lebih dari 70 macam kegunaan pohon mangrove bagi kepentingan hidup manusia, baik produk langsung seperti bahan bakar, bahan bangunan, alat penangkap ikan, pupuk pertanian, bahan baku kertas, obat-obatan dan manakan, maupun produk tidak langsung seperti tempat dan bahan makanan.³

Kawasan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo tersebar di beberapa Kabupaten yakni Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Kawasan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Pohuwato telah mengalami degradasi yang sangat tinggi. Degradasi yang terjadi disebabkan oleh karena adanya perambahan, konserpasi hutan yang saat ini banyak di jadikan lahan pemukiman, dijadikan usaha pertambakan dan pertanian abrasi dan penembangan untuk kayu bakar yang di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat kondisi tersebut membawa dampak kebutuhan masyarakat karena adanya laju degradasi sumberdaya alam khususnya hutan mangrove diwilayah pesisir.

Dengan demikian semakin perlu upaya melindungi kawasan hutan mangrove dan pesisir yang berpotensi lainnya, misalnya penguatan status hukum yang lebih kuat dan penyusunan peraturan daerah (PERDA) tentang pelestarian hutan mangrove

³ Saengger (Modul, *Pemetaan Neraca Dan Valuasi Ekonomi Sumberdaya Hutan Mangrove Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Skala 1:50.000*), 2009, hlm 20

khususnya di Kabupaten Pohuwato. Di Kabupaten Pohuwato luas kawasan hutan mangrove sebesar 15.600,81 ha yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, cagar alam dan area pembangunan lain (APL).

Saat ini hutan mangrove yang ada di Kabupaten Pohuwato sudah banyak yang dialih fungsikan oleh masyarakat setempat maupun masyarakat yang ada diluar daerah untuk dijadikan usaha lahan pertambakan mencapai 7.679,64 ha.

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan memformulasikan judul **ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO.**

I.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap alih fungsi kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato.
2. Faktor faktor apa yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap alih fungsi kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato.

I.3 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan daripada penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah terhadap alih fungsi kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap alih fungsi kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian tersebut adalah:

a. Manfaat Secara Teoritis.

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengembangkan keilmuan khusus ilmu hukum yang berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah terkait dengan alih fungsi kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca untuk dijadikan literatur.

b. Manfaat Secara Praktis.

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna sehingga kesadaran hukum masyarakat terkait dengan manfaat hutan mangrove semakin

meningkat. Selain itu dengan penelitian ini kebijakan pemerintah terhadap pelestarian kawasan hutan mangrove perlu ditingkatkan.

2. Bagi pemerintah dengan penelitian ini diharapkan dapat melakukan langkah-langkah terhadap pelestarian hutan mangrove, sehingga dapat digunakan oleh generasi yang akan datang.
3. Untuk mahasiswa agar dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya.